



PUTUSAN

Nomor 1016/Pdt.G/2019/PA.Srh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dan Hadhanah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Penggugat, Tempat/Tanggal Lahir: Bogak Besar/27 Juni 1993, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, NIK. 1218036706920001, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DANIEL OKTAVIANUS SIMANGUNSONG, S.H., dan HENDRA TAMBUNAN, SH. yang keseluruhannya adalah Advokat/ Penasihat Hukum/Pengacara pada Kantor Hukum "DANIEL SIMANGUNSONG, S.H & PARTNERS" yang beralamat di Jl. Kawat III No. 74 LK XIII, Kel. Tanjung Mulia Hilir, Kec. Medan Deli, Medan, No Telp: 0813-7686-8600, email: danieloktavianus460@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 November 2019 Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Medan/7 Juni 1993, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Medan Selayang, Kode Pos: 20121. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Josep Panggabean, S.H., dan Manahan, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Pengacara J. PANGGABEAN, S.H. & PARTNERS beralamat di Jalan Jamin Ginting No. 635 Padang Bulan Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor: 05/2020/PA.Srh., tanggal 20 Januari 2020. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 63 hal. Putusan Nomor 1016/Pdt.G/2019/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi kedua belah pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 27 Nopember 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Register Nomor 1016/Pdt.G/2019/PA.Srh pada tanggal 27 Nopember 2019 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa pada tanggal 22 Februari 2012 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Selayang, Kotamadya Medan Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercatat dalam Duplikat Akta Nikah Nomor 171/93/II/2012 tertanggal 22 Februari 2012;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wata'alah ini sesuai dengan bunyi pada Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) yang harmonis, saling menyayangi dan saling melindungi satu sama lain dan membina rumah tangga sebagaimana rumah tangga yang rukun pada umumnya;
4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, tempat/tanggal lahir: Medan, 28 Juni 2012, jenis kelamin: perempuan, usia: 7 (tujuh) tahun;

Halaman 2 dari 63 hal. Putusan Nomor 1016/Pdt.G/2019/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama menjalani perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal dan menetap di rumah kediaman orangtua Tergugat yang beralamat di Jl. Sei Padang, Gang Langgar No. 13, Kecamatan Medan Selayang, Provinsi Sumatera Utara, Kode pos 20121;
6. Bahwa selama menjalani bahtera rumah tangga, Penggugat adalah istri yang baik, patuh dan taat kepada Tergugat sebagai suami, hal ini dibuktikan bahwa Penggugat selalu rajin membersihkan rumah, rajin memasak, mengurus anak dengan baik dan ikut mencari nafkah dengan berjualan untuk membantu perekonomian keluarga serta memperhatikan segala keperluan Tergugat;
7. Bahwa pada bulan Juli tahun 2012 bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi, disebabkan Tergugat mulai sering memarahi, membentak dan memaki Penggugat dengan tanpa alasan yang jelas atau dengan kata lain Tergugat memarahi Penggugat dikarenakan Penggugat pernah berencana hendak berkunjung ke rumah keluarga Penggugat yang berada di Tanjung Anom bersama adik Penggugat yang bernama Maya, dan Penggugat meminta izin kepada Tergugat serta orangtua Tergugat untuk mengajak anak Penggugat yang bernama Ayu untuk ikut bersama Penggugat ke Tanjung Anom karena anak Penggugat yang berumur 1 (satu) bulan masih dalam periode menyusui, orangtua Tergugat memberikan izin, namun Tergugat tidak memberikan izin kepada Penggugat untuk membawa anak Penggugat, dan pada saat Penggugat hendak berangkat, secara tiba-tiba Tergugat menarik anak Penggugat yang berada di pangkuan Penggugat dan Tergugat langsung menampar wajah Penggugat di hadapan kedua orangtua Tergugat dan anak Penggugat yang masih bayi dan perkelahian tersebut dileraikan atau dipisahkan oleh orangtua Tergugat;
8. Bahwa pada bulan Juli tahun 2012 Penggugat yang baru sampai di rumah dalam keadaan letih dan capek sehabis pulang berjualan, meminta kepada Tergugat untuk menyapu rumah yang dalam keadaan kotor, namun Tergugat yang sedang bermain playstation tiba-tiba marah dan

Halaman 3 dari 63 hal. Putusan Nomor 1016/Pdt.G/2019/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melemparkan botol bedak bayi ke arah perut Penggugat yang pada saat bersamaan sedang menyusui anak Penggugat;

9. Bahwa kekerasan psikis atau mental yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat yang terjadi hampir setiap hari membuat Penggugat merasa tertekan batin dan mengalami trauma yang sangat mendalam, padahal sudah sepatutnya Tergugat sebagai seorang suami harus melindungi dan mengayomi istrinya dengan segenap hati dan jiwanya sebagaimana yang diperintahkan oleh ajaran agama Islam tentang kewajiban suami untuk melindungi istrinya;

10. Bahwa selain Penggugat mendapatkan tekanan psikis dan mental dari Tergugat, namun orangtua Tergugat juga ikut mengintervensi rumah tangga Penggugat dalam hal Penggugat pernah meminta kepada Tergugat untuk menyewa rumah sendiri agar pisah rumah dari rumah orangtua Tergugat, akan tetapi orangtua Tergugat selalu menghalangi dan memaksa Penggugat dan Tergugat untuk tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat, padahal seyogyanya sebagai sepasang suami istri harus mampu hidup mandiri dan terlepas dari orangtua masing-masing, sehingga Penggugat merasa tidak dihargai;

11. Bahwa adapun bentuk intervensi keluarga Tergugat di dalam bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah orangtua Tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat dalam hal mengelola keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena orangtua Tergugat menuduh Penggugat akan berfoya-foya dan menghambur-hamburkan uang untuk keperluan yang tidak penting padahal kenyataannya Penggugat adalah istri yang hemat dan rajin menabung serta ikut mencari nafkah dengan berjualan untuk keperluan rumah tangga;

12. Bahwa setiap Penggugat mengajak Tergugat untuk pulang kampung ke kediaman orangtua Penggugat untuk bersilaturahmi dengan sanak saudara keluarga besar Penggugat namun orangtua Tergugat mewajibkan kepada Penggugat untuk didampingi oleh keluarga Tergugat lainnya seperti kakek, paman atau tante daripada Tergugat untuk ikut kemanapun Penggugat pergi sehingga hal ini sangat mengganggu

Halaman 4 dari 63 hal. Putusan Nomor 1016/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat karena tidak diberikan kebebasan dalam menjalani bahtera rumah tangga dan tidak mampu untuk hidup mandiri;

13. Bahwa akibat dari kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat kepada Peggugat dan terjadi berulang kali membuat Peggugat sudah tidak tahan lagi sehingga Peggugat mengadukan perbuatan Tergugat kepada orangtua Tergugat akan tetapi orangtua Tergugat malah membela dan mendukung tindakan tercela yang dilakukan Tergugat kepada Peggugat;

14. Bahwa pada saat Peggugat mengadukan penyiksaan yang dilakukan Tergugat kepada Peggugat sudah sepatutnya kedua orangtua Tergugat menegur dan menasehati Tergugat agar tidak lagi melakukan kekerasan psikis maupun fisik kepada Peggugat, namun orangtua Tergugat mengabaikan semua aduan-aduan Peggugat perihal sifat dan sikap Tergugat yang tidak sepatutnya dilakukan kepada Peggugat;

15. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2014 dengan segala kekerasan dan perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan Tergugat maupun orangtua Tergugat kepada Peggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun menjalani bahtera rumah tangga yang membuat Peggugat tidak tahan lagi hidup bersama-sama dengan Tergugat dan memilih untuk keluar dan pergi dari rumah orangtua Tergugat dengan membawa serta anak Peggugat ke rumah orangtua Peggugat yang beralamat di Desa Bogak Besar Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;

16. Bahwa berselang beberapa hari sejak Peggugat pergi dari rumah orangtua Tergugat dengan membawa anak Peggugat, Tergugat beserta orangtua Tergugat datang ke rumah orangtua Peggugat yang berada di Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai untuk menjemput Peggugat yang telah meninggalkan rumah orangtua Tergugat. Tergugat sempat memaksa Peggugat untuk bersedia pulang kerumah orangtua Tergugat, namun Peggugat tidak bersedia karena masih trauma dan takut dengan sikap dan perilaku Tergugat yang sering menganiaya, memukul, menampar dan menyiksa Peggugat, sehingga Peggugat meminta waktu untuk menenangkan hati dan pikirannya di kediaman

Halaman 5 dari 63 hal. Putusan Nomor 1016/Pdt.G/2019/PA.Srh



orangtua Penggugat. Tergugat tidak terima dengan penjelasan Penggugat sehingga Tergugat memukul Penggugat di rumah orangtua Penggugat sesaat setelah ibu Penggugat permisi keluar dari rumah untuk membeli sesuatu ke toko di dekat rumah dan pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat disaksikan oleh tetangga dan adik Penggugat;

17. Bahwa atas paksaan dan pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat sehingga membuat Penggugat secara terpaksa bersedia untuk pulang kembali ke rumah orangtua Tergugat dengan harapan bisa memperbaiki keharmonisan dan kerukunan rumah tangga untuk menjadi lebih baik lagi, dan Tergugat berjanji untuk tidak lagi mengulangi segala perbuatan yang dilakukannya kepada Penggugat;

18. Bahwa setelah Penggugat dan anaknya kembali pulang kerumah orangtua Tergugat, ternyata Tergugat tidak berubah bahkan bertindak jauh lebih kejam kepada Penggugat sehingga perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi dan kekerasan secara fisik pun masih dialami oleh Penggugat dan orangtua Tergugat tetap tidak menunjukkan kepeduliannya kepada Penggugat;

19. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2014, orangtua Tergugat menghusir Penggugat untuk keluar dari rumah orangtua Tergugat dan juga melarang Penggugat untuk membawa serta anaknya, atas perlakuan ini Penggugat kembali ke rumah orangtua Penggugat;

20. Bahwa selama Penggugat dihusir keluar rumah oleh orangtua Tergugat, Penggugat sering kali berusaha untuk bertemu dengan anaknya namun Penggugat selalu dilarang oleh Tergugat dan orangtua Tergugat untuk berjumpa dengan anaknya sampai gugatan perceraian ini Penggugat ajukan;

21. Bahwa sejak Penggugat dihusir oleh orangtua Tergugat, Tergugat tidak pernah sekalipun mencari, menghubungi maupun berusaha untuk memperbaiki bahtera rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan sejak saat itupula Tergugat tidak lagi memberikan nafkah secara lahir dan bathin kepada penggugat yang sepatutnya sudah menjadi kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah kepada istrinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa sejak tahun 2014 Penggugat diusir oleh orang tua Tergugat untuk keluar dari rumah orang tua Tergugat maka sejak itu pula penggugat dan tergugat sudah berpisah ranjang atau dengan kata lain tidak lagi tinggal satu rumah hingga sampai saat ini;

23. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2019 Penggugat pernah datang ke rumah orangtua Tergugat dengan didampingi Kepala Lingkungan dengan maksud untuk mengambil barang-barang dan segala dokumen milik Penggugat namun Tergugat dan orangtua Tergugat menghalang-halangi dengan menyebut bahwa segala benda dan dokumen milik Penggugat sudah hilang dan tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga atas perbuatan tersebut Penggugat merasa dipersulit dan dihalangi hak-haknya untuk mendapatkan segala dokumen milik Penggugat dan membuktikan Tergugat tidak ada lagi keinginan untuk hidup bersama-sama dengan Penggugat;

24. Bahwa segala daya upaya yang telah dilakukan Penggugat dalam usahanya mempertahankan bahtera rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi, perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus terjadi sejak tahun 2012 sampai saat gugatan ini diajukan, Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat karena tidak ada lagi harapan untuk hidup bersama dengan Tergugat;

25. Bahwa bertitiktolak dari uraian-uraian sebagaimana Penggugat kemukakan diatas, secara nyata-nyata antara Penggugat dan Tergugat selaku suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang mengakibatkan Penggugat mengalami tekanan psikis akibat perbuatan Tergugat, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun lagi;

26. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam hal Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pisah ranjang dan/atau sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2014 hingga gugatan ini Penggugat ajukan sebagaimana yang sudah dijelaskan pada Poin 22 halaman 5 maka hal tersebut telah memenuhi unsur sebuah perkawinan dapat diceraikan atau dengan kata

Halaman 7 dari 63 hal. Putusan Nomor 1016/Pdt.G/2019/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain gugatan perceraian ini dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi “*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*”;

27. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan dengan amar putusan menjatuhkan *Talak Ba'in Shugra* kepada Tergugat;

28. Bahwa anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan masih memerlukan perawatan, bimbingan dan kasih sayang seorang ibu, oleh karenanya patut dan beralaskan hukum menurut keadilan dan hukum apabila anak tersebut ditempatkan dibawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni di Pasal 105 dan 156 yang menyebutkan bahwa hak asuh anak yang masih kecil (*mummayiz*) secara otomatis jatuh kepada ibu kandungnya dan dikuatkan lagi dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 27/K/Pdt/1983 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa “anak-anak yang masih kecil dibawah asuhan ibu kandungnya”;

29. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak (*hadhanah*) dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Halaman 8 dari 63 hal. Putusan Nomor 1016/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang autentik, maka patut dan beralasan Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian-uraian yuridis tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil para pihak yang berperkara agar hadir pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna pemeriksaan perkara ini, seraya berkenan untuk memberikan putusan hukum yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan *Talak Ba'in Sughraa* terhadap Tergugat sebagaimana perkawinan yang telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Selayang, Kotamadya Medan Provinsi Sumatera Utara yang tercatat dalam Duplikat Akta Nikah Nomor 171/93/II/2012 tertanggal 22 Februari 2012;
3. Menetapkan hak pemeliharaan dan hak pengasuhan anak yang masih dibawah umur (*hadhanah*) dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yakni , tempat/tanggal lahir Medan, 28 Juni 2012, jenis kelamin perempuan, usia 7 (tujuh) tahun diberikan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pemeliharaan anak (*hadhanah*) sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) setiap bulan tertanggal 1 secara tunai/ditransfer ke rekening bank milik Penggugat sampai anak tersebut dewasa;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Halaman 9 dari 63 hal. Putusan Nomor 1016/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang ke persidangan didampingi oleh kuasa Penggugat dan Tergugat juga telah datang ke persidangan didampingi oleh kuasa Tergugat, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah yaitu Nahdiyatul Ummah, S. Ag.,M.H, yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator upaya mediasi Gagal;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dalam jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat tidak keberatan terhadap dalil Penggugat di angka (1) s/d angka (5), oleh karena hal tersebut benar adanya;
3. Bahwa Tergugat membantah dalil angka (6), (7), (8) dan (9), faktanya Penggugat selaku istri sangat keras kepala dan tidak pernah menunjukkan sikap hormat dan patuh terhadap suami (Tergugat), pertengkaran selalu terjadi apabila Tergugat berusaha menasihati Penggugat untuk melakukan hal-hal yang baik yang seharusnya dilakukan seorang istri baik dan soleha demi anak dan keluarga, namun justru Penggugat sering berbohong, bersandiwara, suudzon, dan memfitnah Tergugat dengan menyatakan jika Tergugat telah memukuli

Halaman 10 dari 63 hal. Putusan Nomor 1016/Pdt.G/2019/PA.Srh



Penggugat, padahal sama sekali Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat. Sebagai seorang suami dan imam keluarga yang baik, maka sepanjang perkawinan Tergugat telah menunjukkan sifat teladan dan penyabar demi kebaikan serta keutuhan rumah tangga Tergugat bersama Penggugat, bahkan Tergugat selalu memilih diam dan mengalah pada saat emosi Penggugat sedang memuncak dan tidak terkontrol. Oleh karena itu Tergugat berharap Penggugat mampu menunjukkan bukti-bukti kekerasan yang dimaksud Penggugat baik kekerasan fisik maupun psikis/ mental, sehingga dalil ini tidak sebatas fitnah semata;

3. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat di angka (10), (11), dan (12), Selain ingin memfitnah Tergugat dengan tuduhan melakukan kekerasan, ternyata dalam dalil ini juga Penggugat berusaha memfitnah orangtua Tergugat. Sepanjang pernikahan Tergugat dengan Penggugat selama ini tidak pernah ada intervensi dari orangtua Tergugat terhadap rumah tangga Tergugat bersama Penggugat, apalagi menyangkut hal keuangan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Wajarlah orangtua memberi nasihat terhadap anak dan menantunya, namun nasihat tidak bisa disamakan dengan intervensi, sebab keputusan tetap ada pada Tergugat/Penggugat sebagai rumah tangga yang mandiri. Dan Orangtua Tergugat sangat menyayangi Tergugat dan Penggugat serta cucunya tersebut, sehingga selama ini orangtua Tergugat tidak keberatan jika Tergugat dan Penggugat tetap tinggal bersama orangtua Tergugat di jalan Sei Padang kota Medan, dengan tujuan agar keuangan Tergugat bersama Penggugat bisa lebih hemat tanpa memikirkan uang kontrak rumah, selain itu juga ada usaha warung nasi di rumah orangtua Tergugat yang dapat menambah tabungan dari Tergugat bersama Penggugat, sehingga harapan orangtua Tergugat suatu saat Tergugat bersama Penggugat haruslah bisa pindah dan membangun rumahnya sendiri ;

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat di angka (13), (14), (15), (16), (17) dan (18), menyangkut hal tuduhan pemukulan,

Halaman 11 dari 63 hal. Putusan Nomor 1016/Pdt.G/2019/PA.Srh



kekerasan/penyiksaan, Tergugat merasa dalil ini berulang-ulang dan telah dibantah Tergugat didalam jawaban angka (3) diatas, sehingga tidak perlu ditanggapi lagi;

6. Bahwa Tergugat secara tegas membantah dalil gugatan Penggugat dalam angka (19) dan (20) yang pada intinya menyatakan Penggugat diusir oleh orangtua Tergugat, hal ini sama sekali tidak benar, justru Penggugat lah yang telah meninggalkan rumah secara diam-diam dan tanpa ijin suami (Tergugat) sebagaimana yang sering dilakukan oleh Penggugat setiap kali Penggugat marah atau sehabis bertengkar dengan Tergugat, lagipula dalil gugatan Penggugat ini sangat bertentangan dengan dalil gugatan Penggugat di angka (10) yang menyatakan jika orangtua Tergugat sangat menginginkan dan meminta agar Tergugat dan Penggugat tetap tinggal serumah dengan orangtua Tergugat, dan justru Tergugatlah yang selalu keberatan tinggal satu rumah dengan orangtua Tergugat karna Penggugat merasa kurang bebas dan selalu merasa di intervensi, oleh karena itu telah terbukti dalil gugatan yang menyatakan Penggugat diusir tidaklah benar, sebaliknya Penggugatlah yang meninggalkan rumah tanpa seijin Tergugat maupun orangtua Tergugat;

5. Bahwa Penggugat membantah dalil gugatan Penggugat angka (23), faktanya adalah sekitar bulan Oktober 2019 tiba-tiba Penggugat datang kerumah orangtua Tergugat setelah sekian lama tidak pernah pulang dan tidak ada kabar (sejak 11 Mei 2014 Penggugat meninggalkan rumah), Penggugat hendak memaksa dengan kasar mengambil segala dokumen-dokumen pernikahan, untuk kebutuhan pekerjaannya di Malaysia, tanpa menanyakan kabar anaknya dan suaminya (Tergugat) yang sudah ditelantarkan selama ini, dan sikap Penggugat tidak menunjukkan itikad baik sehingga wajar jika orangtua Tergugat keberatan dan menghalanginya, sebab orangtua Tergugat masih menginginkan Tergugat dan Penggugat berdamai pada waktu itu ;

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat di angka (24), (25), (26), (27), yang intinya menyatakan keinginan Penggugat untuk bercerai karena pertengkaran yang terus-menerus dan tidak mungkin bisa hidup rukun

Halaman 12 dari 63 hal. Putusan Nomor 1016/Pdt.G/2019/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, maka dalam hal perceraian ini Tergugat tidak keberatan, karena selama ini juga Penggugat telah pergi dan menelantarkan rumah tangga Tergugat/Penggugat selama kurang lebih 5 tahun, dan Tergugatlah sebagai suami/ayah yang mengasuh, mendidik dan membesarkan anak sematawayang Tergugat/Penggugat selama ini, dan tidak sekalipun ibunya (Penggugat) menjenguk atau menanyakan kabarnya ;

7. Bahwa Tergugat keberatan dan membantah dalil gugatan Penggugat di angka (28), dan (29), yang intinya Penggugat meminta hak asuh anak, bagaimana mungkin hak asuh anak diberikan kepada Penggugat padahal selama kurang lebih 5 tahun Penggugat telah beritikad buruk, dan bukan berperilaku sebagai ibu yang baik untuk anaknya, Penggugat meninggalkan dan menelantarkan anak Tergugat/Penggugat tersebut dengan pergi ke Malaysia, selama ini Tergugat yang dengan setia, memberikan perhatian yang penuh untuk membesarkan dan mengasuh anak Tergugat/Penggugat, hal ini dilakukan Tergugat sejak anak Tergugat tersebut masih berumur 2 tahun hingga sekarang sudah berumur 7 tahun dan sudah disekolahkan Tergugat (saat ini kelas 2 SD), maka daripada itu, sudah seharusnya hak asuh anak tetap pada Tergugat sebagai ayah yang mengurusnya selama ini dengan penuh perhatian dan kasih sayang, sehingga tuntutan biaya dalam dalil Penggugat angka (29) gugatannya haruslah juga ditolak ;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa terkait hal – hal yang telah dikemukakan dalam Konpensasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonpensasi ini sebagai satu kesatuan yang utuh, selanjutnya Tergugat dalam konpensasi (dk) disebut sebagai Penggugat dalam rekonpensasi (dr), sedangkan Penggugat dalam konpensasi (dk) disebut sebagai Tergugat dalam rekonpensasi (dr);

2. Bahwa Penggugat dr / Tergugat dk menolak seluruh dalil- dalil yang disampaikan Tergugat dr, kecuali apa yang telah diakui secara tegas;

Halaman 13 dari 63 hal. Putusan Nomor 1016/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar perkawinan Penggugat dr dengan Tergugat dr dilangsungkan tanggal 12 Februari 2012 dan telah dicatatkan di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Medan Selayang, kota Medan, dan dari hasil perkawinan tersebut telah lahir seorang perempuan yang diberi nama , yang lahir tepat di tanggal 28 Juni 2012;
4. Bahwa sepanjang perkawinan, Penggugat dr telah menunjukkan sikap tanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga yang baik, Penggugat dr bekerja dan berdagang setiap hari mulai pagi sampai malam hari hanya untuk menafkahi istri (Tergugat dr) dan anak . Disamping itu, orangtua Penggugat dr juga sangat mendukung untuk tinggal bersama dirumahnya sambil berusaha bisnis rumah makan, dengan harapan ekonomi rumah tangga Penggugat dr bersama Tergugat dr cepat meningkat;
5. Bahwa namun sikap baik dari Penggugat dr dan orangtuanya selalu tidak berarti bagi Tergugat dr, sebagai seorang istri Tergugat dr tidak menunjukkan sikap baik serta patuh terhadap suami, dan tidak menghormati mertua nya, suka memperlakukan hal-hal kecil, suka berbohong, pemarah, egois serta tidak betah dirumah dan pemboros yang hobi keluyuran/jalan-jalan;
6. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2014, Tergugat dr meninggalkan rumah kediaman bersama, dengan membawa anak secara diam-diam dan tanpa ijin dari Penggugat dr menuju rumah orangtuanya di Kecamatan Teluk Mengkudu, dan besok harinya (tanggal 12 Mei 2014) Penggugat dr bersama orangtua datang untuk menjemput anak dan Tergugat dr agar mau pulang ke Medan lagi, namun Tergugat dr tidak mau pulang pada hari itu;
7. Bahwa kemudian pada tanggal 14 Mei 2014, Penggugat dr didampingi orangtua dan keluarga yang lain datang lagi ketempat kediaman orangtua Tergugat dr untuk tujuan yang sama yakni menjemput Tergugat dr dan anak, namun tetap saja Tergugat dr tidak mau pulang pada saat itu dan menyatakan akan pulang belakangan, sehingga Penggugat dr minta ijin untuk membawa anak (waktu itu masih

Halaman 14 dari 63 hal. Putusan Nomor 1016/Pdt.G/2019/PA.Srh



umur 2 tahun) untuk pulang bersama-sama ke Medan lagi, dan Tergugat Rekonpensi maupun pihak keluarga tidak ada keberatan pada waktu itu, yang disaksikan oleh Kepala Lingkungan, tetangga dan seluruh kerabat Tergugat Rekonpensi yang hadir:

8. Bahwa ternyata Tergugat dr tidak pernah pulang lagi, dan memutuskan komunikasi dengan Penggugat dr, yang kemudian Penggugat dr mengetahui jika Tergugat dr telah berangkat ke Malaysia untuk bekerja dan menetap disana, dan bertahun-tahun di Malaysia tidak pernah Tergugat dr memberi kabar atau menanyakan kabar anaknya apalagi mengirim uang untuk anaknya tidak pernah sama sekali;

9. Bahwa oleh karena itu, sejak anak tersebut berumur 2 tahun hingga sekarang berumur 7 tahun (kelas 2 SD), maka Penggugat dr lah yang merawat dan membesarkan anak tersebut sendirian, memandikan anak dan menyuapi makan di selah-selah pekerjaan Penggugat dr berdagang, terkadang dibantu oleh kakek neneknya/ orangtua Penggugat dr, bahkan selama inipun tidak mengenal ibunya, karena ibunya (Tergugat dr) tidak pernah menjenguk anaknya atau berkomunikasi lewat telepon;

10. Bahwa kemudian bulan Oktober tahun 2019, Tergugat dr pulang dari Malaysia dan datang kerumah orangtua Penggugat dr, hanya untuk mengambil surat-surat/ dokumen yang berhubungan dengannya, dan waktu itu Tergugat dr samasekali tidak menanyakan kabar anaknya, dari pembicaraan Tergugat dr pada waktu itu maka Penggugat dr berkesimpulan jika Tergugat dr mengincar surat-surat/ dokumennya untuk keperluan kerja di Malaysia atau menikah lagi dengan pacar baru nya yang selama ini sering di postingnya di facebook nya;

11. Bahwa Tergugat dr dahulunya beragama kristen sebelum menikah dengan Penggugat dr, karena orangtua Tergugat dr juga beragama Kristen. walaupun Tergugat dr telah beragama islam sejak menikah dengan Penggugat dr namun Tergugat dr tidak pernah mau serius mempelajari agama Islam, dan sejak Penggugat dr bertengkar dan pisah rumah dengan Tergugat dr, maka Tergugat dr kembali lagi ke agama nya



semula yakni agama kristen dan sering kegereja lagi untuk beribadah, sehingga hal ini membuktikan jika kesetiaan keimanan Tergugat dr tentang ajaran agamanya diragukan, dan tidak dapat menjadi contoh yang baik buat anak nantinya;

12. Bahwa Penggugat dr dan Tergugat dr sama-sama ingin bercerai, dan alasan perceraian juga telah terpenuhi, maka Penggugat dr mohon kiranya yang Mulia Hakim berkenan untuk mengabulkan gugatan perceraian ini dengan menyatakan jatuh talak satu ba' in sughra kepada Tergugat dr;

13. Bahwa oleh karena Tergugat dr telah terbukti tidak berperilaku baik, sebagaimana seorang istri dan ibu yang seharusnya sayang, perhatian dan melindungi anaknya, bahkan telah meninggalkan/menelantarkan anaknya bertahun-tahun, dan tidak taat terhadap Agama Islam, pemaarah, dan pemboros, sehingga tidak dapat menjadi syuri teladan, maka sebab itu tidaklah pantas Tergugat dr mendapatkan hak hadhanah/hak asuh anak, hal ini semata-mata demi kepentingan dan masa depan anak;

14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terurai dalam rekonpensi ini, maka kepentingan anak adalah diatas segala-galanya, sehingga pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum islam tidaklah mutlak, akan tetapi jika kepentingan anak menghendaki lain maka kiranya dapat mengesampingkan pasal tersebut, dan dalam hal ini telah nyata-nyata justru Penggugat dr yang selama ini mengurus dan membesarkan anaknya selama bertahun-tahun, sedangkan ibunya (Tergugat dr) samasekali tidak perduli dan melarikan diri dari tanggungjawabnya sebagai istri dan pergi ke Malaysia;

15. Bahwa demi menjamin tumbuh kembangnya anak tersebut dengan baik, dan juga mental dan psikis anak, maka sudah seharusnya hak asuh anak jatuh kepada Penggugat dr, sebagaimana selama ini juga anak ada bersama dengan Penggugat dr;

Berdasarkan fakta-fakta yang termuat dalam dalil Rekonpensi tersebut di atas, maka Penggugat dr memohon dengan segala kerendahan hati agar

Halaman 16 dari 63 hal. Putusan Nomor 1016/Pdt.G/2019/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudilah kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memberikan keputusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat dalam rekonsensi /Tergugat dalam konpensi untuk seluruhnya ;
2. Menceraikan Penggugat dalam rekonsensi dengan Tergugat dalam rekonsensi dengan menyatakan jatuh talak satu ba'in suhura kepada Tergugat dalam rekonsensi (**Tergugat** kepada Tergugat dalam rekonsensi **Penggugat**);
3. Menetapkan hak pemeliharaan dan hak pengasuhan anak dari hasil perkawinan Penggugat dalam rekonsensi bersama Tergugat dalam rekonsensi , Perempuan, yang lahir tanggal 28 Juni 2012, diberikan kepada Penggugat dalam rekonsensi sebagai ayah kandung dan wali asuhnya;
4. Menghukum Tergugat dalam rekonsensi/ Penggugat dalam konpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa terhadap jawaban/gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi tersebut di atas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi telah menyampaikan replik dalam konvensi/jawaban dalam rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Penggugat menolak secara tegas semua dalil-dalil Jawaban Tergugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;

Halaman 17 dari 63 hal. Putusan Nomor 1016/Pdt.G/2019/PA.Srh



2. Bahwa Penggugat menolak secara tegas terhadap jawaban Tergugat pada poin 3 halaman 2 yang terkesan mengada-ada dan tidak berdasar karena Penggugat selama membina rumah tangga dengan Tergugat telah menunjukkan sikap menghormati dan menuruti segala kemauan Tergugat yaitu Penggugat bersedia dan bersabar untuk menumpang tinggal di rumah orangtua Tergugat dan Penggugat juga turut bekerja membantu bisnis usaha rumah makan orangtua Tergugat dengan melayani setiap pelanggan yang datang untuk sarapan sehingga hal ini menunjukkan bahwa Penggugat adalah istri yang baik karena selain harus mengurus keperluan rumah tangga dan anak Penggugat namun Penggugat juga turut membantu perekonomian keluarga Tergugat;

3. Bahwa Tergugat dalam jawabannya pada poin 4 hal 2 terkesan mendramatisir dan memutarbalikan fakta mengenai kebiasaan Tergugat melakukan kekerasan fisik maupun psikis terhadap Penggugat. Penggugat dalam gugatannya telah menjelaskan secara lengkap bagaimana bentuk kekerasan fisik maupun psikis yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat sehingga Penggugat akan membuktikan kekerasan tersebut ke muka persidangan dengan menghadirkan saksi-saksi yang selama ini telah melihat langsung perlakuan kasar Tergugat kepada Penggugat;

4. Bahwa Penggugat menolak secara tegas jawaban Tergugat pada poin 4 hal 3 karena orangtua Tergugat sangat mengintervensi rumah tangga Penggugat hal ini dapat dibuktikan dari jawaban Tergugat yang mengakui bahwa orangtua Tergugat memaksa Penggugat dan Tergugat untuk tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat agar Penggugat bisa terus membantu bekerja di warung sarapan pagi milik orangtua Tergugat, hal ini membuktikan bahwa sikap orangtua Tergugat kepada Penggugat tidak etis dan tidak wajar sebab sebagai sepasang suami dan istri antara Penggugat dan Tergugat seharusnya diperbolehkan hidup mandiri dalam menjalani bahtera rumah tangganya sendiri dan tidak diintervensi dari pihak manapun;

Halaman 18 dari 63 hal. Putusan Nomor 1016/Pdt.G/2019/PA.Srh



5. Bahwa Tergugat dalam jawabannya pada poin 5 hal 3 tidak mampu membantah secara tegas pernyataan Penggugat tentang kekerasan fisik maupun psikis yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat karena selain disebabkan adanya intervensi orangtua Tergugat kepada Penggugat namun kekerasan, penganiayaan dan perlakuan kasar Tergugat kepada Penggugat adalah penyebab utama gugatan cerai ini diajukan oleh Penggugat karena merasa tertekan, tidak dihargai dan diperlakukan tidak baik oleh Tergugat dan orangtua Tergugat;

6. Bahwa jawaban Tergugat pada poin 6 hal 3 terlihat Tergugat tidak cermat, tidak memahami dan mengarang bebas sebab Penggugat pada gugatannya di poin 15 hal 4 telah mengakui dan menjelaskan bahwa Penggugat pernah meninggalkan rumah orangtua Tergugat hal ini dilakukan Penggugat bukan tanpa alasan sebab Penggugat pergi dari rumah Tergugat dikarenakan sudah tidak tahan lagi menerima intervensi keluarga Tergugat dan perlakuan kasar Tergugat kepada Penggugat, dan setelah Penggugat meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orangtua Penggugat maka setelah itu Tergugat datang menjemput Penggugat dengan janji-janji tidak akan mengulangi semua kesalahan yang telah dilakukan Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat di dalam gugatannya pada poin 17 hal 4 menjelaskan bahwa Penggugat bersedia untuk kembali ke rumah orangtua Tergugat, namun setelah kembalinya Penggugat kerumah orangtua Tergugat ternyata Tergugat tidak berubah bahkan bertindak jauh lebih kasar kepada Penggugat sehingga pada akhirnya orangtua Tergugat mengusir Penggugat dan melarang Penggugat membawa serta anaknya hal ini telah Penggugat jelaskan pada gugatannya di poin 19 hal 5 dan Penggugat akan buktikan hal ini dengan saksi-saksi yang akan Penggugat hadirkan ke muka persidangan;

7. Bahwa sehubungan dengan Replik Penggugat pada poin 6 diatas membuktikan bahwa peristiwa penghusiran Penggugat oleh orangtua Tergugat memang pernah terjadi sebab Tergugat tidak ada membantah

Halaman 19 dari 63 hal. Putusan Nomor 1016/Pdt.G/2019/PA.Srh



pernyataan Penggugat dalam gugatannya pada poin 21 dan 22 hal 5 yang menjelaskan bahwa Penggugat sejak diusir dari rumah pada tahun 2014 hingga sampai sekarang tidak pernah lagi dicari dan diberikan nafkah oleh Tergugat hal ini membuktikan bahwa Tergugat dan orangtua Tergugat tidak lagi mempedulikan kondisi Penggugat;

8. Bahwa Penggugat menolak secara tegas jawaban Tergugat pada Poin 7 hal 3 karena Penggugat datang kerumah orangtua Tergugat pada intinya Penggugat ingin bertemu dengan anaknya karena Penggugat merasa rindu kepada anaknya dan sudah menjadi hak Penggugat untuk mengambil segala berkas maupun dokumen milik Penggugat yang selama ini berada di rumah Tergugat namun Tergugat dan orangtua Tergugat mempersulit dan sama sekali tidak memberikan Penggugat untuk memiliki dokumennya dan selama ini Penggugat selalu memberikan perhatian kepada anaknya dengan pernah membelikan kalung emas kepada anaknya dan Penggugat pernah mengajak anaknya jalan-jalan ke pusat perbelanjaan dan membelikan segala keperluan untuk anaknya dengan dikawal langsung oleh keluarga Tergugat sehingga hal ini telah membantah tuduhan keji Tergugat kepada Penggugat yang menyatakan Penggugat menelantarkan dan tidak peduli kepada anaknya;

9. Bahwa Penggugat menolak secara tegas jawaban Tergugat pada poin 8 hal 4 karena mengada-ada dan memutarbalikkan fakta. Pada kenyataannya Penggugat selalu ingin bertemu dan peduli kepada anaknya namun hal ini selalu dihalang-halangi dan dilarang oleh Tergugat dan orangtua Tergugat, hal ini dapat Penggugat buktikan bahwa pada tanggal 2 Februari 2020 Penggugat pernah datang kerumah orangtua Tergugat untuk bertemu dan berencana mengajak jalan-jalan dan membeli segala keperluannya dan pada saat itu Penggugat sempat bertemu dengan anaknya, namun Tergugat dan orangtua Tergugat langsung bergegas membawa pergi dan menyembunyikan agar tidak berjumpa dan tidak dibawa pergi oleh Penggugat, padahal Penggugat sudah memohon dan bersedia ketika membawa anaknya jalan-jalan

Halaman 20 dari 63 hal. Putusan Nomor 1016/Pdt.G/2019/PA.Srh



didampingi oleh perwakilan Tergugat namun Tergugat tetap melarang dan langsung menyembunyikan anaknya yang lebih menyedihkannya lagi. Pengacara Tergugat juga turut melarang Penggugat untuk membawa anaknya pergi jalan-jalan padahal Penggugat adalah Ibu kandungnya sehingga hal ini membuktikan bahwa Tergugat memang berencana memisahkan dan memutus hubungan antara Penggugat kepada anak kandungnya dan untuk hal ini Penggugat dapat membuktikannya melalui video dan foto yang sempat diabadikan oleh Penggugat.

10. Bahwa dari penjelasan yang sudah Penggugat jelaskan bahwa selama ini anak dibawah penguasaan Tergugat bukanlah disebabkan Penggugat lari dari tanggung jawab untuk mengurus dan merawat anaknya melainkan semata-mata karena segala daya upaya Penggugat untuk bisa bertemu dan membawa anaknya untuk bisa dirawat, dididik dan diasuh oleh Penggugat selalu mendapat perlawanan keras dari Tergugat dan orangtua Tergugat karena Tergugat secara jelas dengan sengaja mau memutuskan hubungan antara ibu kandung dan anak seperti yang dialami Penggugat saat ini yang diperlakukan tidak sebagaimana mestinya. Sebab secara psikologi dan hukum seorang Ibu kandung kepada anaknya tidak boleh ada yang memisahkan sebab hanya seorang Ibu kandung yang merasakan bagaimana perjuangan melahirkan seorang anak dari awal mengandungnya sampai pada akhirnya melahirkannya.

11. Bahwa bertitiktolak dari uraian-uraian sebagaimana Penggugat kemukakan diatas, secara nyata-nyata antara Penggugat dan Tergugat selaku suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang mengakibatkan Penggugat mengalami tekanan psikis akibat perbuatan Tergugat, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun lagi;

12. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam hal Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pisah ranjang dan/atau sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2014 hingga gugatan ini Penggugat ajukan



sebagaimana yang sudah dijelaskan pada Poin 22 halaman 5 maka hal tersebut telah memenuhi unsur sebuah perkawinan dapat diceraikan atau dengan kata lain gugatan perceraian ini dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi “*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*”;

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan dengan amar putusan menjatuhkan *Talak Ba'in Shugra* kepada Tergugat;

14. Bahwa anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan masih memerlukan perawatan, bimbingan dan kasih sayang seorang ibu, oleh karenanya patut dan beralaskan hukum menurut keadilan dan hukum apabila anak tersebut ditempatkan dibawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni di Pasal 105 dan 156 yang menyebutkan bahwa hak asuh anak yang masih kecil (*mummayiz*) secara otomatis jatuh kepada ibu kandungnya dan dikuatkan lagi dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 27/K/Pdt/1983 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa “anak-anak yang masih kecil dibawah asuhan ibu kandungnya”;

15. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak (*hadhanah*) dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Halaman 22 dari 63 hal. Putusan Nomor 1016/Pdt.G/2019/PA.Srh



16. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang autentik, maka patut dan beralasan Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa terkait perihal yang sudah dijelaskan dalam gugatan konpensi adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonpensi sebagai satu kesatuan yang utuh, selanjutnya Penggugat dalam konpensi dk disebut sebagai Tergugat dalam rekonpensi dr, sedangkan Tergugat dalam konpensi dk disebut sebagai Penggugat dalam rekonpensi dr;
2. Bahwa Tergugat dr/Penggugat dk menolak seluruh dalil-dalil yang sudah dijelaskan oleh Penggugat dr/Tergugat dk, kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat dr/Penggugat dk;
3. Bahwa Tergugat dr menolak secara tegas rekonpensi Penggugat dr pada poin 4 dan 5 hal 5 karena Penggugat dr secara nyata dan jelas bahwa merupakan seorang suami yang kurang bertanggungjawab, pemalas dan masih kekanak-kanakan hal ini dapat Tergugat dr buktikan bahwa Penggugat dr lebih mementingkan bermain game daripada membantu Tergugat dr mengurus anak sementara Tergugat dr selain mengurus Penggugat dr dan anaknya juga telah membantu bekerja di warung sarapan pagi milik orangtua Penggugat dr, hal ini dapat dijadikan bukti bahwa Penggugat dr menuduh Tergugat dr yang suka berfoya-foya dan menghabiskan uang adalah tidak benar dan tidak perlu di pertimbangkan karena secara nyata Tergugat selama menjalani bahtera rumah tangga dengan Penggugat dr selalu irit dan membantu mencari nafkah untuk keluarga dan pada saat ini Tergugat dr yang telah pisah rumah dengan Penggugat dr kini telah bekerja secara mandiri dan Tergugat dr sudah memiliki investasi berupa uang di tabungan, sebuah rumah beserta pertapakannya dan tanah persawahan yang didapat Tergugat dr dari jerih payahnya bekerja selama ini dan semata-mata demi bisa merawat dan mengasuh anak Tergugat dr sehingga tuduhan

Halaman 23 dari 63 hal. Putusan Nomor 1016/Pdt.G/2019/PA.Srh



Penggugat dr yang menyatakan Tergugat suka berfoya-foya adalah tidak benar dan sangat tidak beralasan;

4. Bahwa rekonpensi Penggugat dr pada poin 6 dan 7 hal 5 telah membuktikan bahwa Tergugat dr selalu berkeinginan untuk bisa mengurus dan merawat sendiri anaknya dengan fakta yang diakui sendiri oleh Penggugat dr yang menjelaskan bahwa Tergugat dr pada tahun 2014 pergi dari rumah orangtua Penggugat dr membawa serta anaknya dengan maksud Tergugat dr ingin selalu dekat dan merawat anaknya sendiri sehingga hal ini dapat membantah segala tuduhan Penggugat dr yang selama ini menyebut Tergugat dr tidak peduli kepada anaknya;

5. Bahwa Tergugat dr membantah dengan tegas rekonpensi Penggugat dr pada poin 8 dan 9 bahwa pada kenyataannya Tergugat dr selalu berkeinginan untuk bisa mengurus, merawat dan membesarkan anaknya sendiri namun hal ini tidak pernah terjadi karena Penggugat dr dan orangtua Penggugat dr selalu menghalangi, melarang dan memang berencana untuk memutus hubungan antara ibu dan anak, sehingga dengan demikian Tergugat dr memilih bekerja mandiri dan menabung demi kebutuhan anaknya dan pada saat ini Tergugat dr sudah memiliki kemampuan finansial yang memadai yakni sebidang rumah beserta pertapakannya dan tanah kebun serta sejumlah uang dalam tabungan yang sudah dimiliki Tergugat dr semata-mata Tergugat dr telah raih dan capai untuk bisa mengasuh, membesarkan dan membiayai segala kepentingan pendidikan dan segala kebutuhan yang diperlukan oleh anak Tergugat dr ;

6. Bahwa Tergugat dr selaku ibu kandung dari akan jauh lebih baik untuk merawat dan membesarkan anak Tergugat dr karena peran ibu dan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya tidak dapat tergantikan oleh siapapun, sebab sesuai fakta anak Tergugat dr yang selama ini didalam penguasaan Penggugat dr nyatanya Penggugat dr dengan alasan pekerjaan sebagai Driver Gojek sehingga anak tersebut tidak dirawat langsung oleh Penggugat dr karena secara nyata anak tersebut

Halaman 24 dari 63 hal. Putusan Nomor 1016/Pdt.G/2019/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirawat oleh orangtua Penggugat dr yang notabene sudah usia lanjut dan sepatutnya menjadi sosok yang diperhatikan dan dirawat sendiri oleh Penggugat dr, sehingga tidak relevan dan efektif jika Penggugat dr membebankan kepada orangtuanya yang sudah tua tersebut untuk merawat dan mengasuh anak Tergugat dr yang masih kecil karena masih sangat membutuhkan perhatian dan perawatan yang ekstra demi tumbuh kembang anak.

7. Bahwa Penggugat dr dalam rekonpensinya pada poin 11 hal 7 terlihat mengada-ada dan bertindak seakan-akan dirinya adalah Tuhan yang mampu mengukur dan menilai kadar keimanan seseorang, sehingga patut dan beralasan untuk ditolak dan tidak ditanggapi karena pada kenyataannya Tergugat dr secara tegas menyatakan bahwa sejak Tergugat dr mengucapkan 2 (dua) kalimat syahadat hingga sampai saat ini telah dan/atau masih beragama Islam dan tidak pernah murtad ke agama semula daripada Tergugat dr, dan agama yang dianut Tergugat dr senyatanya tetap beragama Islam dengan melakukan segala hukumnya sehingga sah dan patut sesuai dengan dalam Kompilasi Hukum Islam terhadap hak asuh anak dibawah umur jatuh kepada Ibu Kandungnya;

8. Bahwa oleh karena Tergugat dr terbukti selama ini telah memperjuangkan untuk bisa bertemu dan mengasuh anaknya namun oleh sebab larangan-larangan yang dilakukan oleh Penggugat dr dan orangtua Penggugat dr sehingga Tergugat dr tidak dapat diberikan akses untuk bisa bertemu dan mengurus anaknya sendiri, dan secara tegas Tergugat dr dapat buktikan bahwa selama ini telah bekerja secara mandiri dan hasil dari bekerja selama ini Tergugat dr merasa mampu untuk mengurus, membiayai dan merawat anaknya;

9. Bahwa perihal Tergugat dr dalam memperjuangkan hak asuh anak telah didukung cukup bukti dan sejalan dengan amanat Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 dan 156 yang menyebutkan bahwa hak asuh anak yang masih kecil (*mummayiz*) secara otomatis jatuh kepada ibu kandungnya dan dikuatkan lagi dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 27/K/Pdt/1983 yang pada pokoknya

Halaman 25 dari 63 hal. Putusan Nomor 1016/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa “anak-anak yang masih kecil dibawah asuhan ibu kandungnya

Berdasarkan uraian-uraian yuridis tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan hukum yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughraa terhadap Tergugat sebagaimana perkawinan yang telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Selayang, Kotamadya Medan Provinsi Sumatera Utara yang tercatat dalam Duplikat Akta Nikah Nomor 171/93/II/2012 tertanggal 22 Februari 2012;
3. Menetapkan hak pemeliharaan dan hak pengasuhan anak yang masih dibawah umur (*hadhanah*) dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yakni , tempat/tanggal lahir: Medan, 28 Juni 2012, jenis kelamin perempuan, usia 7 (tujuh) tahun diberikan kepada Penggugat sebagai Ibu Kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pemeliharaan anak (*hadhanah*) sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) setiap bulan tertanggal 1 secara tunai/ditransfer ke rekening bank milik Penggugat sampai anak tersebut dewasa;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI

1. Menolak Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat dalam konpensi untuk seluruhnya;
2. Menceraikan Tergugat dalam konpensi dengan Penggugat dalam rekonpensi dengan menyatakan jatuh talah satu ba'in sughraa kepada Penggugat dalam rekonpensi;
3. Menetapkan hak pemeliharaan dan hak pengasuhan dari hasil perwakinan Tergugat dalam rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi ,

Halaman 26 dari 63 hal. Putusan Nomor 1016/Pdt.G/2019/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis kelamin: perempuan, tempat tanggal lahir: 28 juni 2012 diberikan kepada Tergugat dalam rekonsensi sebagai Ibu kandungnya;

4. Menghukum Penggugat dalam rekonsensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa terhadap replik Penggugat Konvensi/jawaban Tergugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi telah memberikan duplik dalam konvensi/replik dalam rekonsensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSIS :

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat dalam jawabannya terdahulu secara mutatis mutandis adalah satu kesatuan dengan duplik yang diajukan dalam perkara ini;
2. Bahwa setelah Tergugat mencermati isi replik Penggugat yang merupakan pengulangan dari isi gugatannya, dan tidak ada hal yang baru, sehingga Tergugat tetap pada jawabannya terdahulu tertanggal 10 Februari 2020;
3. Bahwa demi ambisi mendapatkan hak asuh anak, Penggugat rela memfitnah dan menuduh Tergugat melakukan kekerasan fisik/penganiayaan yang berulang-ulang, padahal sepanjang perkawinan Penggugat dengan Tergugat, tidak pernah Penggugat membuat laporan polisi atas dugaan kekerasan, oleh karena itu Tergugat berharap agar Penggugat mampu membuktikannya dengan bukti-bukti yang akurat, seperti hasil visum, atau keterangan ahli, ataupun putusan pidana yang telah incrah, sehingga dalil-dalil Penggugat ini menjadi terang dan dapat dijadikan landasan hukum bagi yang Mulia Majelis Hakim untuk mengambil keputusan yang tepat dan berkeadilan;

Halaman 27 dari 63 hal. Putusan Nomor 1016/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa faktanya Penggugat telah menelantarkan rumah tangganya yakni Tergugat (suaminya) dan anaknya bertahun-tahun, sehingga atas fakta yang tidak bisa dibantah oleh Penggugat tersebut maka terbukti Penggugat selama ini telah gagal menjadi istri dan juga ibu yang baik buat anaknya;

5. Bahwa Tergugat membantah point (9) replik Penggugat, tidak pernah ada niat Tergugat untuk melarang Penggugat bertemu dengan anaknya, justru selama ini Tergugat selalu mengharapkan agar Penggugat berubah dan memberi perhatian dan kasih sayang penuh kepada anaknya, namun hal ini tidak pernah terjadi. Tanggal 20 Februari 2020, secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan, Penggugat bersama rombongan datang beramai-ramai (lebih dari 13 orang) ke rumah Tergugat hendak menjemput paksa anak Tergugat/Penggugat dengan penuh ancaman, seolah-olah Penggugat dan rombongannya hendak mendahului putusan pengadilan agama sei rampah, sehingga Tergugat panik dan seketika menelepon kuasa hukum Tergugat, dan kuasa hukum Tergugat berpesan agar tetap mempertahankan anak dan menunggu hasil putusan perkara aquo, lagipula Penggugat yang lebih dulu mengajukan gugatan ke Pengadilan maka sudah seharusnya Penggugat menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak melakukan tindakan premanisme serta main hakim sendiri untuk menguasai anak, apalagi Penggugat juga pakai jasa kuasa hukum/ advokat, maka sudah seharusnya Penggugat mendapatkan pemahaman hukum yang baik dan benar;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Penggugat dr tetap pada dalil-dalil gugatan rekonpensi terdahulu dan duplik ini secara mutatis mutandis adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
2. Bahwa Penggugat dr tidak akan menanggapi lagi dali-dalil Tergugat dr yang terkesan berulang-ulang dan telah dibantah Penggugat dr sebelumnya;

Halaman 28 dari 63 hal. Putusan Nomor 1016/Pdt.G/2019/PA.Srh



3. Bahwa sebagai istri dan juga ibu bagi anaknya, selama bertahun-tahun ini Tergugat dr telah lari dari tanggungjawabnya, dan Tergugat dr tidak pernah menyesali perbuatannya menelantarkan Penggugat dr dan anak nya , bahkan di dalil replik point (3) ini, Tergugat dr menganggap telah siap menerima hak asuh anak hanya semata-mata karena telah memiliki uang banyak, rumah dan tanah sawah, bukankah kebutuhan anak yang mendasar adalah kasih sayang dan perhatian yang intensif dari orangtuanya? Dimana Tergugat dr selama ini? Sejak berumur 2 tahun, telah ditinggalkan dan ditelantarkan ibunya/tergugat dr, sehingga penggugat dr yang menggantikan tugas tergugat dr sebagai ibu dan juga ayah . Lagipula sepanjang perkawinan Penggugat dr dengan Tergugat dr kebutuhan pokok anak dan istri selalu bisa dipenuhi Penggugat dr, maka tidak beralasan Tergugat dr meninggalkan Penggugat dr dan anaknya selama ini;

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah disampaikan Penggugat dr, maka telah terbukti jika Tergugat dr berperilaku tidak baik, sehingga menyebabkan keretakan rumah tangga Penggugat dr dengan Tergugat dr. Oleh karena itu, sangat beralasan Penggugat dr memohon kehadiran yang mulia hakim agar sudi kiranya mengabulkan gugatan rekonsensi dari Penggugat dr untuk seluruhnya, hal ini didasari hanya semata-mata demi kepentingan dan masa depan anak;

5. Bahwa apabila gugatan rekonsensi Penggugat dikabulkan seluruhnya, terlebih khusus masalah hak asuh anak kepada Penggugat dr, maka Penggugat dr berjanji akan tetap memberikan akses kepada ibunya/ Tergugat dr untuk bertemu dengan anaknya secara patut di setiap kesempatan;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis;

1. Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Nomor 171/93/II/2012 tanggal 18 Nopember 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Surat Permohonan Kehilangan Buku Nikah Nomor B-211/KUA.02.15.18/PW.01/XI/2019 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, tanggal 13 Nopember 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, namun tanpa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor SKTLK/7699/XI/2019/SKTLK/SUNGGAL dari Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kota Medan Sektor Sunggal, tanggal 13 Nopember 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, namun tanpa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 18.48.11/145/143/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 dari Kantor Kepala Desa Bogak Besar, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Pernyataan Beragama Islam atas nama Penggugat yang diketahui tokoh agama Islam Desa Bogak Besar yang bernama Ust. Adilin, S.P tanggal 25 Februari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Dan Pernyataan Penguasaan Atas Tanah Dengan Cara Ganti Rugi Nomor Reg. 18.48.9/592.2/11/2019 tanggal 9 Mei 2019 atas nama Penggugat dengan Luas 1.129 M2 dari Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Teluk Mengkudu, Desa Sentang, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Halaman 30 dari 63 hal. Putusan Nomor 1016/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Foto dokumentasi kebersamaan Penggugat bersama dengan anaknya pada saat berkunjung ke rumah Muhammad Surya tertanggal 2 Februari 2020, telah dimasukkan kedalam CD, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Potongan video yang menampilkan keluarga Tergugat yang melarang Penggugat untuk bertemu dan membawa anaknya jalan-jalan tertanggal 2 Februari 2020, telah dimasukkan kedalam CD, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I Penggugat, umur 24 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal Dusun I Desa Bogak Besar, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai. Hubungan sebagai adik kandung Penggugat. Memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat beragama Kristen Protestan, akan tetapi ketika menikah dengan Tergugat, Penggugat sudah beragama Islam;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Februari tahun 2012;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama , umur 7 tahun, dan saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Sei Padang Gang Langgar No. 13 Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2014 antara



Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Peggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Peggugat dan Tergugat karena Peggugat tidak dipercaya untuk memegang keuangan rumah tangga;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran Peggugat dan Tergugat juga terjadi karena masalah anak, anak menangis tapi Tergugat tidak mau menggantikan pekerjaan Peggugat yang sedang memasak malah bermain Play Station, selain itu Tergugat juga melarang Peggugat bersilaturahmi dengan keluarga Peggugat;
- Bahwa selain bertengkar mulut, Tergugat juga melakukan kekerasan terhadap Peggugat dengan memukul Peggugat;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat Tergugat memukul Peggugat dirumah orang tua Peggugat disebabkan karena Peggugat tidak mau diajak Tergugat untuk kembali kerumah orang tua Tergugat, dengan alasan karena Peggugat masih trauma dan takut dengan sikap dan perilaku Tergugat yang sering menganiaya Peggugat, namun Tergugat tidak terima dengan alasan Peggugat;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2014, Peggugat membawa anak Peggugat dan Tergugat pulang kerumah orang tua Peggugat;
- Bahwa dua hari setelah kepergian Peggugat, Tergugat dan keluarga Tergugat datang ke rumah orang tua Peggugat untuk menjemput Peggugat dan anak Peggugat dan Tergugat, akan tetapi Peggugat tidak mau, kemudian Tergugat membawa anak Peggugat dan Tergugat dengan alasan meminjam satu minggu kemudian Peggugat mengizinkannya;
- Bahwa setelah satu minggu Tergugat membawa anak Peggugat dan Tergugat, Tergugat tidak menepati janjinya untuk mengembalikan anak Peggugat dan Tergugat tersebut, sehingga

Halaman 32 dari 63 hal. Putusan Nomor 1016/Pdt.G/2019/PA.Srh



satu bulan setelah anak tersebut dibawa oleh Tergugat kerumah orang tua Tergugat maka Penggugat datang kerumah orang tua Tergugat untuk mengambil anak tersebut namun Tergugat tidak memberikannya, oleh karena Tergugat tidak memberikan anak Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Penggugat maka pada bulan September 2014 Penggugat pergi ke Malaysia untuk bekerja;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat bahkan kepala lingkungan sudah pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah pulang dari Malaysia sekitar tahun 2017 Penggugat berbisnis money changer dan juga berladang;
- Bahwa sebagai pemeluk agama Islam kegiatan sehari-hari Penggugat adalah sholat dan juga wirid disekitar kampung sebanyak satu kali dalam seminggu;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang berperilaku baik pada anaknya;
- Bahwa setelah pulang dari Malaysia, Penggugat ada menjumpai anak Penggugat dan Tergugat pada 19 Januari 2020 namun tidak diperbolehkan Tergugat;

2. Saksi II Penggugat, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun I, tempat tinggal di Dusun I Desa Bogak Besar, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai kepala dusun I Desa Bogak Besar. Memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak bulan Mei 2019 karena diundang oleh orang tua Penggugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak mengenal Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 33 dari 63 hal. Putusan Nomor 1016/Pdt.G/2019/PA.Srh



3. Saksi III Penggugat, umur 49 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Petani, tempat tinggal Dusun I Desa Bogak Besar, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai ibu kandung Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat beragama Kristen Protestan, akan tetapi ketika menikah dengan Tergugat, Penggugat sudah beragama Islam;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Februari tahun 2012;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama , umur 7 tahun, dan saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Sei Padang Gang Langgar No. 13 Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah satu kali mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi namun sebelumnya Penggugat sering mengadu kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2014, Penggugat membawa anak Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orang tua Penggugat;
- Bahwa beberapa hari setelah kepergian Penggugat, Tergugat dan keluarga Tergugat datang kerumah orang tua Penggugat, Tergugat ingin rujuk dengan Penggugat akan tetapi Penggugat tidak mau, kemudian Tergugat membawa anak Penggugat dan Tergugat dengan alasan meminjam satu minggu kemudian Penggugat mengizinkannya;
- Bahwa setelah satu minggu Tergugat meminjam anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak juga mengembalikan anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat maka pada bulan September tahun 2014 Penggugat pergi ke Malaysia untuk bekerja;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hingga saat ini Penggugat masih memeluk agama Islam;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil bantahan Tergugat, Kuasa Tergugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis;

1. Fotokopi Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Nomor 136/61/II/2012 tanggal 9 Januari 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama tanggal 30 Juni 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

Halaman 35 dari 63 hal. Putusan Nomor 1016/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Pembayaran Uang Sekolah dan Uang Les atas nama , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Laporan Perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini (TK) atas nama , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Laporan Hasil Capaian Kopetensi Peserta Didik Sekolah Dasar atas nama , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Foto-foto Penggugat (Penggugat) bersama adik dan ibunya beribadah ke Gereja HKBP Bogak Besar tertanggal 19 April 2019, bukti foto tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicappos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jualan sarapan pagi, tempat tinggal di Jalan Sei Padang Gang Langgar No. 13, Kelurahan Selayang, Kecamatan Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai ayah kandung Tergugat. Memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Pebruari tahun 2012;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama , umur 7 tahun, dan saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam asuhan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Jalan Sei Padang Gang Langgar No. 15 Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan;

Halaman 36 dari 63 hal. Putusan Nomor 1016/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun satu setengah tahun setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak tiga kali;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sering meninggalkan rumah dan pergi bersama saudara Penggugat tanpa seizin Tergugat;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat juga terjadi karena Penggugat sering membawa anak Penggugat dan Tergugat tanpa seizin Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak awal tahun 2014, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dengan membawa serta anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah pisah rumah, saksi dan Tergugat beserta keluarga datang kerumah orang tua Penggugat untuk menjemput Penggugat dan anaknya namun Penggugat tidak bersedia ikut dengan Tergugat, namun anak Penggugat dan Tergugat kami bawa dengan seizin Penggugat dan orang tua Penggugat dengan mengatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat boleh-boleh saja dibawa asalkan dirawat dengan baik;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sekitar bulan Juni 2014, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah pisah rumah Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat karena sejak bulan September 2014 Penggugat bekerja di Malaysia;
- Bahwa selama berada di Malaysia Penggugat ada mengirim emas berbentuk kalung melalui orang tua Penggugat sekitar tahun 2016

Halaman 37 dari 63 hal. Putusan Nomor 1016/Pdt.G/2019/PA.Srh



untuk diserahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak mengetahui berapa beratnya dan sampai saat ini kalung tersebut masih ada;

- Penggugat bekerja sebagai karyawan di perusahaan rokok Bentoel;
- Bahwa Tergugat mempunyai perilaku yang baik dan mencerminkan muslim yang baik;
- Bahwa Tergugat adalah ayah yang baik dan layak untuk mengasuh anaknya;

2. Saksi II Tergugat, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jualan sarapan pagi, tempat tinggal di Jalan Sei Padang Gang Langgar No. 13, Kelurahan Selayang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai ibu kandung Tergugat. Memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama , umur 7 tahun, dan saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Jalan Sei Padang Gang Langgar No. 15 Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun satu tahun setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, sekitar dua kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sering meninggalkan rumah tanpa seizin Tergugat;
 - Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan April 2014, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dengan membawa serta anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah pisah rumah, saksi dan Tergugat beserta keluarga datang kerumah orang tua Penggugat untuk menjemput Penggugat dan anaknya namun Penggugat tidak bersedia ikut dengan Tergugat, namun anak Penggugat dan Tergugat dibawa saksi dan Tergugat atas musyawarah keluarga, Penggugat dan orang tua Penggugat;
 - Bahwa orang tua Penggugat mengatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat boleh dibawa asalkan dirawat dengan baik;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah pisah rumah, Penggugat ada memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), baju tiga pasang dan emas berbentuk kalung melalui orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat pernah datang menjenguk anak Penggugat dan Tergugat sekitar satu kali pada tanggal 23 Februari 2020;
 - Penggugat bekerja sebagai karyawan di perusahaan rokok Bentoel;
 - Bahwa Tergugat mempunyai perilaku yang baik dan mencerminkan muslim yang baik;
 - Bahwa Tergugat adalah ayah yang baik dan layak untuk mengasuh anaknya;
3. Saksi III Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan supir, tempat tinggal di Jalan Sei Padang, Gang Langgar No. 13, Kelurahan Selayang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan

Halaman 39 dari 63 hal. Putusan Nomor 1016/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai paman Tergugat. Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar bulan Februari 2012;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama , umur 7 tahun, dan saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Sei Padang Gang Langgar No. 15 Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2013, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, sekitar dua kali;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sering pulang kerumah orang tua Penggugat tanpa seizin Tergugat, padahal Tergugat menyarankan kepada Penggugat agar sabar dulu karena belum punya uang, nanti setelah punya uang bisa bersama-sama kerumah orang tua Penggugat, tetapi Penggugat tidak memperdulikan saran Tergugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat juga disebabkan karena Penggugat sering pergi dengan adik Penggugat tanpa seizin Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak awal tahun 2014, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dengan membawa serta anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah pisah rumah, saksi dan Tergugat beserta keluarga datang kerumah orang tua Penggugat untuk menjemput Penggugat dan anaknya namun Penggugat tidak bersedia ikut dengan Tergugat, namun anak Penggugat dan Tergugat kami bawa pulang kerumah

Halaman 40 dari 63 hal. Putusan Nomor 1016/Pdt.G/2019/PA.Srh



orang tua Tergugat dengan seizin Penggugat dan orang tua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan di perusahaan rokok dan Grab online;
- Bahwa Tergugat mempunyai perilaku yang baik dan mencerminkan muslim yang baik;
- Bahwa Tergugat adalah ayah yang baik dan layak untuk mengasuh anaknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan tidak dapat diperbaiki hingga rukun kembali;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak tahun 2014;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dua kali diupayakan untuk didamaikan akan tetapi perdamaian tersebut tidak dapat terjadi dikarenakan pertengkaran yang selalu terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat akibat tekanan, kekerasan dan intervensi yang dilakukan Tergugat dan Orangtua Tergugat yang membuat Penggugat pada akhirnya pergi dari rumah Tergugat dengan membawa serta anak Penggugat ke rumah orangtua Penggugat yang berada di desa Bogak Besar;
5. Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung dari telah menunjukkan sikap peduli, rasa sayang dan penuh kasih kepada hal mana yang telah Penggugat buktikan sendiri dari bukti-bukti yang meliputi bukti surat dan bukti saksi Penggugat serta telah diakui sendiri oleh Saksi-saksi yang

Halaman 41 dari 63 hal. Putusan Nomor 1016/Pdt.G/2019/PA.Srh



ajukan oleh Tergugat yang mengakui bahwa Penggugat pernah mengunjungi dan memberikan hadiah berupa emas, uang dan pakaian;

6. Bahwa Penggugat selama pisah ranjang dengan Tergugat selalu berkeinginan bisa mengunjungi anak Penggugat, akan tetapi selalu dihalang-halangi oleh Tergugat dan orangtua Tergugat hal ini dapat Penggugat buktikan dari bukti P-7 dan P-8 yang memperlihatkan dengan jelas niatan jahat Tergugat untuk memutus hubungan Penggugat dengan anak kandungnya sendiri;

7. Bahwa Penggugat telah membuktikan agama yang dianut Penggugat adalah agama Islam sebagaimana dengan bukti-bukti yang telah Penggugat ajukan berupa bukti surat yang tertuang di dalam bukti P-4 dan bukti Surat P-5;

8. Bahwa Penggugat telah membuktikan kesanggupannya untuk mengurus, membesarkan dan mendidik anaknya dengan telah memiliki tabungan, asset harta yang semata-mata penggugat miliki untuk dapat memenuhi segala kebutuhan anak Penggugat;

9. Bahwa mengingat Penggugat yang nota bene adalah ibu kandung selalu berusaha untuk menjumpai anaknya dan memberikan kebutuhan anaknya baik berupa uang, pakaian, emas dan kebutuhan lainnya, membuktikan bahwa Penggugat adalah ibu yang penuh kasih sayang dan ibu yang bertanggung jawab kepada anaknya;

10. Bahwa Penggugat selalu dihalang-halangi oleh Tergugat untuk menjumpai anaknya yang nyata-nyata adalah ibu kandungnya, maka sangat beralasan apabila hak asuh anak sampai jatuh kepada Tergugat pintu pertemuan antara ibu kandung dan anaknya selamanya akan tertutup;

11. Bahwa anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan masih memerlukan perawatan, bimbingan dan kasih sayang seorang ibu, oleh karenanya patut dan beralaskan hukum menurut keadilan dan hukum apabila anak tersebut ditempatkan dibawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni di Pasal 105 dan 156 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa hak asuh anak yang masih kecil (mummyiz) secara otomatis jatuh kepada ibu kandungnya dan dikuatkan lagi dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 27/K/Pdt/1983 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa “anak-anak yang masih kecil dibawah asuhan ibu kandungnya”;

Berdasarkan uraian-uraian, dan penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah Penggugat jelaskan diatas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Ba'in Sughraa terhadap Tergugat sebagaimana perkawinan yang telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Selayang, Kotamadya Medan Provinsi Sumatera Utara yang tercatat dalam Duplikat Akta Nikah Nomor 171/93/II/2012 tertanggal 22 Februari 2012;
3. Menetapkan hak pemeliharaan dan hak pengasuhan anak yang masih dibawah umur (hadhanah) dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yakni , tempat/tanggal lahir Medan, 28 Juni 2012, jenis kelamin perempuan, usia: 7 (tujuh) tahun diberikan kepada Penggugat sebagai Ibu Kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pemeliharaan anak (hadhanah) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan tertanggal 1 secara tunai/ditransfer ke rekening bank milik Penggugat sampai anak tersebut dewasa;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah di uraikan didalam jawaban dan duplik terdahulu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan kesimpulan yang di sampaikan dalam perkara ini;

Halaman 43 dari 63 hal. Putusan Nomor 1016/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa benar Penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri, dan telah lahir satu orang anak perempuan, yang sejak tahun 2014 hingga sekarang dibesarkan sendiri oleh Tergugat (Muhammad Surya);

3. Bahwa Tergugat dalam perkara ini telah menyampaikan bukti surat dihadapan Majelis Hakim yang Mulia, terdiri dari bukti surat T-1 s/d T-6;

Maka berdasarkan bukti surat ini, dalil jawaban/ gugatan rekonsensi serta duplik telah terbukti, terlebih khusus bukti T-3, T-4, dan T-5 telah membuktikan jika Muhammad Surya (Tergugat), telah bertanggungjawab mengurus dan membesarkan anaknya dengan penuh kasih sayang dengan memberikan segala kebutuhan nya, dan telah menjadi ayah yang baik untuk, yakni membesarkan Ayu Alifah Zulaika sendirian sejak ditinggalkan ibunya (sejak umur 2 tahun), menyekolahkan mulai TK sampai dengan sekarang telah kelas 2 SD, mendaftarkan les-les tambahan seperti mengaji, menari dan lain-lain, sementara bukti surat T-6 membuktikan jika Penggugat (Penggugat) masih melakukan aktifitas sebagai kristiani (agamanya semula sebelum menikah dengan Muhammad Surya) yaitu merayakan paskah bersama ibu dan adiknya (saksi Penggugat) di gereja HKBP bogak besar, dan bukti ini membantah semua keterangan saksi dari Penggugat yang menyatakan jika Penggugat masih taat pada hukum agama islam, oleh sebab itu tidak pantas menjadi teladan buat nantinya, karena Penggugat orang yang plinplan, sudah masuk islam tapi masih ke Gereja;

4. Bahwa berdasarkan saksi yang dihadirkan Tergugat yakni yang bernama Suharto (ayah kandung Tergugat), Suriani (ibu kandung Tergugat), dan Heri Saputra (paman kandung Tergugat), kesemuanya menyatakan jika Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh sikap Penggugat pemboros yang hobby jalan-jalan dan keluar rumah tanpa seijin dari suaminya (Tergugat), dan Penggugat juga sering-sering pulang kerumah orang tuanya di desa Bogak besar tanpa ada hal penting dan secara diam-diam tanpa seijin

Halaman 44 dari 63 hal. Putusan Nomor 1016/Pdt.G/2019/PA.Srh



Tergugat, dan telah berulang kali dicoba didamaikan oleh keluarga duabelah pihak namun tidak berhasil karena sikap Penggugat tidak mau untuk berubah ;

5. Bahwa bukti surat yang disampaikan oleh Penggugat yakni P-1 s/d P-8 berupa Duplikat buku nikah, Surat permohonan kehilangan buku nikah, surat keterangan tanda laporan kehilangan, surat keterangan domisili, surat pernyataan beragama islam, surat keterangan dan pernyataan penguasaan atas tanah dengan cara ganti rugi, dan 2 buah kaset CD, keseluruhannya tidak membuktikan dalil-dalil dari gugatan Penggugat maupun replik nya, sehingga segala tuduhan Penggugat menjadi kabur dan tidak terang ;

6. Bahwa begitu juga dengan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yakni adik kandung Penggugat bernama Desi Mayasari Sitio, ibu kandung Penggugat Rismauli Hutasoit maupun Abdul Raszid, dari ketiganya saksi ini tidak satupun yang melihat langsung pemukulan, tidak dinafkahi sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, lagipula ketiga saksi ini tidak bertempat tinggal di Medan melainkan di Bogak Besar, sehingga kesaksiannya hanya berupa *TESTIMONIA* atau hasil mendengar cerita dari pihak lain sehingga tidak ada kekuatan pembuktiannya ;

7. Bahwa fakta persidangan beserta bukti surat-surat maupun saksi-saksi yang diajukan Tergugat telah cukup untuk membuktikan jika Tergugat (Muhammad surya) sepanjang perkawinan hingga sekarang telah bertanggung jawab membesarkan dan menyekolahkan dengan penuh kasih sayang tanpa ada kekurangan ;

8. Bahwa sejak Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat/Tergugat di Jln. S Padang Gg. Langgar kota Medan, maka Tergugat hidup berdua dengan anaknya tanpa kekurangan, dan bersebelahan rumah ada juga kakek dan nenek kandung dari (orangtua Tergugat), oleh karena itu sudah sepatutnya tetap dibawah pengasuhan Ayahnya sebagaimana selama ini, agar sekolahnya yang pada saat ini sedang dibangku kelas 2 SD tidak terganggu, lagipula sudah terbukti

Halaman 45 dari 63 hal. Putusan Nomor 1016/Pdt.G/2019/PA.Srh



selama ini diurus dengan baik oleh ayahnya (Tergugat), dari segi kesehatan dan pendidikan tidak ada kekurangan;

9. Bahwa Penggugat telah terbukti menelantarkan keluarganya (suami dan anaknya), dengan pergi ke Malaysia disaat anaknya Ayu Alifah Zulaika masih berumur 2 tahun dan sangat membutuhkan pelukan dan kasih sayang ibunya, justru disaat seperti itu Penggugat tidak ada, bahkan tidak pernah kasih kabar kurang lebih 5 tahun (mulai tahun 2014), Penggugat telah beritikad buruk dan tidak bersikap sebagai seorang ibu yang seharusnya memberi perhatian dan kasih sayang kepada anaknya, sehingga perilaku buruk dan cuek Penggugat seperti ini tidak bagus untuk menjadi wali asuh ;

10. Bahwa oleh karena dalil-dalil jawaban/ rekonsensi serta duplik Tergugat telah terbukti seluruhnya, maka dengan demikian sudah sepatutnya juga gugatan rekonsensi Tergugat dikabulkan untuk seluruhnya, hal ini juga semata-mata demi kepentingan dan masa depan anak ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

I. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara *formil* gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sei Rampah;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal

Halaman 46 dari 63 hal. Putusan Nomor 1016/Pdt.G/2019/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Penggugat dipanggil melalui ecourt sedangkan Tergugat dipanggil melalui jurusita pengganti untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir kepersidangan didampingi oleh kuasa Penggugat dan Tergugat juga hadir kepersidangan didampingi oleh kuasa Tergugat, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah yaitu Nahdiyatul Ummah, S. Ag.,M.H, yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator upaya mediasi Gagal. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya dengan Tergugat dan apabila terjadi perceraian, Penggugat meminta hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) terhadap seorang anak Penggugat dengan Tergugat yang masih berada di bawah umur serta Penggugat meminta agar Tergugat memberikan nafkah anak (*nafkah hadhanah*) tersebut selama berada dalam pemeliharaan Penggugat hingga

Halaman 47 dari 63 hal. Putusan Nomor 1016/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut dewasa dan mandiri sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang mengakui telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi Tergugat membantah penyebab pertengkaran sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat. Kemudian Tergugat keberatan hak asuh (hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan kepada Penggugat karena Tergugat juga ingin ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya kepada Penggugat dibebankan bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan 3 (tiga) orang saksi. Maka Majelis Hakim akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat P.1 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat *formil* pembuktian karena merupakan akta *autentik* sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat *materil* bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bahwa alat bukti P.2 dan P.3 yang diajukan Penggugat tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Halaman 48 dari 63 hal. Putusan Nomor 1016/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bahwa alat bukti P.4 yang diajukan Penggugat menerangkan bahwa saat ini Penggugat berdomisili di Dusun I Desa Bogak Besar, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa bahwa alat bukti P.5 yang diajukan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat adalah seorang muslim dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bahwa alat bukti P.6 yang diajukan Penggugat menerangkan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang dibeli tahun 2019, akan tetapi bukti P.6 yang diajukan Penggugat tidak relevan dengan perkara ini sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7 dan P.8 berbentuk CD yang didokumentasikan Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu adanya saksi ahli untuk memeriksa bukti-bukti tersebut hal ini sesuai dengan maksud Pasal 181 ayat 1 R.Bg., namun dalam hal ini Penggugat tidak mengajukan permohonannya untuk menghadirkan saksi ahli, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat *formil* saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta merupakan orang dekat Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan sidang;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah dibuktikan Penggugat dengan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari ketiga saksi ada dua saksi yaitu saksi pertama dan saksi ketiga mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan karena Penggugat tidak dipercaya untuk memegang keuangan rumah tangga, pertengkaran juga terjadi karena masalah anak, anak menangis tapi Tergugat tidak mau menggantikan pekerjaan Penggugat yang

Halaman 49 dari 63 hal. Putusan Nomor 1016/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang memasak malah bermain Play Station, selain itu Tergugat juga melarang Penggugat bersilaturahmi dengan keluarga Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga sejak bulan Mei tahun 2014 karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat *materil* saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang didengarkan mereka tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6 dan 3 (tiga) orang saksi. Maka Majelis Hakim akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Tergugat yaitu bukti surat T.1 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat *formil* pembuktian karena merupakan akta *autentik* sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jo.* 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat *materil* bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 yang diajukan Tergugat, menerangkan bahwa Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama binti Muhammad Surya, lahir tanggal 28 Juni 2012;

Menimbang, bahwa bukti T.3 yang diajukan Tergugat, menerangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama binti Muhammad Surya sejak bulan Oktober 2017 telah mengikuti les iqra' dan sejak bulan Mei tahun 2018 selain mengikuti les Iqra' juga mengikuti les pelajaran;

Halaman 50 dari 63 hal. Putusan Nomor 1016/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.4 yang diajukan Tergugat, merupakan Laporan Perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini dalam hal ini menerangkan tentang tumbuh kembang anak Penggugat dan Tergugat selama bersekolah di TK. DHARMA PANCASILA sejak bulan Desember tahun 2017 sampai dengan bulan Juni tahun 2018;

Menimbang, bahwa bukti T.5 yang diajukan Tergugat, merupakan Laporan Hasil Capaian Kompetensi Peserta Didik Sekolah Dasar dalam hal ini menerangkan tentang tumbuh kembang anak Penggugat dan Tergugat selama bersekolah di SD SWASTA AL-IKHLAS sejak tanggal 29 Juni 2009;

Menimbang, bahwa bukti T.6 yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim memandang perlu adanya saksi ahli untuk memeriksa bukti-bukti tersebut hal ini sesuai dengan maksud Pasal 181 ayat 1 R.Bg., namun dalam hal ini Tergugat tidak mengajukan permohonannya untuk menghadirkan saksi ahli, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan Tergugat telah memenuhi syarat *formil* saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. *jls.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jls.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta merupakan orang dekat Tergugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan sidang;

Menimbang, bahwa ketiga saksi mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Tergugat dan Penggugat disebabkan karena Penggugat sering meninggalkan rumah dan pergi bersama saudara Penggugat tanpa seizin Tergugat dan Penggugat juga sering membawa anak Penggugat dan Tergugat tanpa seizin Tergugat, bahkan antara Tergugat dan Penggugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga sejak bulan Mei tahun 2014 karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Sehingga keterangan kedua saksi Tergugat tersebut ternyata menguatkan dan mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat yang mengatakan telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 51 dari 63 hal. Putusan Nomor 1016/Pdt.G/2019/PA.Srh



Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang dihadirkan Tergugat telah memenuhi syarat *materil* saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang didengarkan mereka tentang kejadian dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Tergugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan tiga orang saksi) serta bukti yang diajukan Tergugat (bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6) dan tiga orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah *dikonstatir* sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada bulan Pebruari tahun 2012;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak perempuan yang bernama binti Muhammad Surya, lahir tanggal 28 Juni 2012;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan Penggugat tidak dipercaya untuk memegang keuangan rumah tangga, pertengkaran juga terjadi karena masalah anak, anak menangis tapi Tergugat tidak mau menggantikan pekerjaan Penggugat yang sedang memasak malah bermain Play Station, selain itu Tergugat juga melarang Penggugat bersilaturahmi dengan keluarga Penggugat, Penggugat sering meninggalkan rumah dan pergi bersama saudara Penggugat tanpa seizin Tergugat dan Penggugat juga sering membawa anak Penggugat dan Tergugat tanpa seizin Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2014, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 52 dari 63 hal. Putusan Nomor 1016/Pdt.G/2019/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) *jo*. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 bahwa “Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, setelah mendengar pihak keluarga”;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 273.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menyebutkan “sepasang suami isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta “

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 menyatakan “pengertian cekcok terus menerus dan tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan kepada siapa dan apa penyebab yang harus dibuktikan akan tetapi dari kenyataan adalah terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* di atas, telah terbukti di persidangan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun belakangan ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2014, yang mengakibatkan tidak adanya keinginan Penggugat untuk bersatu dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan pihak keluarga juga telah berusaha mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan sebagaimana dimaksud dengan ketentuan firman Allah pada Surat Al-Ruum ayat 21 : ... لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً *jo* pada pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974, *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah;

Halaman 53 dari 63 hal. Putusan Nomor 1016/Pdt.G/2019/PA.Srh



Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, kentraman lahir bathin pasangan suami istri dan keluarga sehingga perkawinan wajib dilestarikan namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan ditandai telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan lagi sehingga dengan demikian kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah tidak layak lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, kedua belak pihak suami isteri telah sedemikian kuat keinginannya untuk menghindari pasangannya dan tidak lagi berkeinginan untuk bersatu dengan pasangannya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus, oleh sebab itu mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru menimbulkan kesia-siaan dan kemudratan, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan harus dihindari, sesuai dengan kaedah Fiqih yang diambil menjadi pendapat majelis yaitu :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya : Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan (kesia-siaan) lebih utama dari menggapai kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage broken) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal ini sejalan pula dengan maksud kaedah fiqh dalam kitab Fiqh As-Sunnah :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضعن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila gugatan isteri telah terbukti dihadapan hakim, baik dengan bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau karena pengakuan dari suami, dan hubungan rumah tangga suami-isteri itu tidak dapat lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteruskan karena perbuatan suami tersebut, sedangkan hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak ada pihak diantara suami istri pada posisi menang atau kalah, oleh sebab itu dalam hal telah tidak memungkinkan lagi Penggugat dan Tergugat disatukan dalam sebuah ikatan perkawinan bukanlah merupakan kekalahan bagi pihak Tergugat sekaligus bukan merupakan kemenangan bagi pihak Penggugat namun hanya merupakan sesuatu yang harus dijalani oleh Penggugat dan Tergugat yang semata-mata untuk kemaslahatan kedua belah pihak sebab keduanya tidak mungkin bersatu dalam membina rumah tangga sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak ke 1 (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain gugatan perceraian, Penggugat juga meminta agar ditetapkan sebagai pemegang hadhanah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat serta Penggugat meminta agar Tergugat memberikan nakhah untuk anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap hak asuh (hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya keberatan hak asuh diberikan kepada Penggugat dan mengajukan gugatan balik menuntut agar hak asuh anak tersebut diberikan kepada Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat mengajukan gugatan balik terhadap hak asuh (hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat maka gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak (hadhanah) akan dipertimbangkan bersamaan dengan gugatan Tergugat;

II. DALAM REKONVENSİ

Halaman 55 dari 63 hal. Putusan Nomor 1016/Pdt.G/2019/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi, supaya Penggugat Rekonvensi diberikan hak asuh (hadhanah) terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan tersebut diajukan Penggugat Rekonvensi bersamaan dengan jawabannya atas pokok perkara, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak tergolong kepada gugatan Rekonvensi, karena Tergugat Rekonvensi secara bersama-sama telah menggabungkan gugatan perceraian dengan hadhanah (pemeliharaan anak). Sehingga untuk selanjutnya Majelis Hakim tidak lagi mempergunakan istilah Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pokok telah dikabulkan maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat tentang hak hadhanah atas satu orang anak Pengugat dan Tergugat yang bernama , saat ini berada dalam asuhan Tergugat, agar ditetapkan hadhanahnya(pemeliharaan) di tangan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan hadhanah yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh sebab itu, gugatan Penggugat tersebut secara *formil* dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 105 huruf [a] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 berbunyi, apabila terjadi perceraian, hak pengasuhan dan pemeliharaan anak berada di tangan ibunya. Akan tetapi didalam jawabannya Tergugat menyatakan keberatan anak mereka berada dalam asuhan Penggugat karena selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah yaitu terhitung sejak bulan Mei 2014 sampai dengan saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam pemeliharaan (asuhan) Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang perkawinan tahun 1974 menyebutkan bahwa salah satu akibat dari putusnya perkawinan ibu atau ayah tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan

Halaman 56 dari 63 hal. Putusan Nomor 1016/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendidik anak. Jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pengadilan yang akan memberikan keputusan kepada siapa hak asuh anak tersebut kemudian akan diberikan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan anak diasuh oleh ibu atau ayahnya yang merupakan kewajiban keduanya harus memperhatikan hak-hak dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut, sehingga anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Pengasuhan atau pemeliharaan, perawatan, pendidikan serta perlindungan terhadap anak merupakan hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 51 dan Pasal 60 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia jo. Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, karenanya hak-hak tersebut harus dapat terwujud dalam pengasuhan anak;

Menimbang, bahwa sengketa mengenai hak asuh anak (hadhanah), maka harus diikuti ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang penguasaan anak (hadhanah) sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam, hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
2. Bahwa sengketa mengenai penguasaan anak (hadhanah) hanya dapat terjadi dan terbatas pada penguasaan anak yang bersifat phisical custody saja, yakni mengenai siapa yang wajib mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri secara fisik semata-mata demi kepentingan terbaik anak, sedang mengenai penguasaan dan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum (legal custody) tidak dapat disengketakan karena baik bapak maupun ibu, meskipun telah bercerai tetap berhak dan bertanggung jawab atas masa depan anaknya secara utuh;
3. Bahwa prinsip dasar pemeliharaan anak dalam agama Islam adalah memelihara dan mendidik anak agar kelak menjadi anak yang shalih, yaitu anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

Halaman 57 dari 63 hal. Putusan Nomor 1016/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Allah SWT telah memberikan petunjuk tentang pentingnya memelihara masa depan anak, yaitu dengan firman-Nya dalam Al Qur-an, Surat An Nisa, ayat (9) yang artinya:" dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar".

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hadhanah bukan sekedar hak melainkan kewajiban dan tanggung jawab dimana kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus;

6. Bahwa apabila perkawinan kedua orang tua putus karena perceraian, maka:

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya, semata-mata demi kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

7. Bahwa secara sosiologis, perselisihan mengenai penguasaan anak hanya terjadi terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak secara fisik (fiscal custody), yakni pemeliharaan secara fisik dimana si anak harus berpisah dari salah satu dari ayah atau ibunya yang telah bercerai karena ayah dan ibunya harus hidup pisah rumah satu sama lain dan hal ini berakibat bahwa anak-anak harus mengikuti salah satu dari ayah atau ibunya;

Halaman 58 dari 63 hal. Putusan Nomor 1016/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa penguasaan, pemeliharaan dan pendidikan anak yang bersifat menyeluruh menurut hukum (legal custody), tidak dapat diperselisihkan karena baik ayah maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya, semata-mata demi kepentingan anak, meskipun perkawinan kedua orang tua itu putus;

9. Bahwa dalam hal perkawinan kedua orang tua itu putus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas tahun) adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

10. Bahwa ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ini ditetapkan karena pada umumnya kepentingan terbaik bagi anak (the best interest for the children) menghendaki demikian, yakni berada pada ibunya;

11. Bahwa secara kasuistis, apabila kepentingan terbaik bagi anak (the best interest for the children) menghendaki lain maka pengadilan dapat memutuskan lain dengan menyimpang dari ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

12. Bahwa oleh sebab baik ayah maupun ibu menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap anak, maka gugatan mengenai penguasaan anak atau hadhanah harus didasarkan atas fakta-fakta konkrit yang mendukung kepentingan anak sehingga dapat diketahui orang tua manakah (ayah atau ibu) yang lebih mampu menjamin kepentingan anak atau setidaknya tidaknya lebih dominan dapat memenuhi kepentingan anak;

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan hal ini merupakan pertimbangan terakhir;

Halaman 59 dari 63 hal. Putusan Nomor 1016/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan utama dalam masalah hadhanah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, dan bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak. Sekalipun si anak belum berumur 12 tahun akan tetapi sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Mei tahun 2014, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama binti Muhammad Surya diasuh (berada dalam pemeliharaan) Tergugat, sedangkan Penggugat telah berangkat ke Malaysia dan baru di bulan Januari 2020 Penggugat datang mengunjungi anak Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama binti Muhammad Surya, sejak semula anak tersebut telah hidup ditengah-tengah keluarga Tergugat, sehingga anak tersebut telah terbiasa dan telah merasa nyaman hidup ditengah-tengah keluarga Tergugat, sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yaitu bulan Mei tahun 2014 sampai dengan saat ini anak tersebut sudah berada dibawah asuhan Tergugat dan tinggal bersama dengan orang tua Tergugat, dimana dalam suasana rumah tangga orang tua Tergugat anak tersebut disayangi oleh orang tua Tergugat yang kesehariannya mengamalkan agama Islam sehingga akan berpengaruh pula terhadap pendidikan aqidah anak tersebut, selama diasuh oleh Tergugat anak tersebut disekolahkan di TK. DHARMA PANCASILA dan SD Swasta Al-Ikhlas sehingga secara formal anak tersebut mendapatkan pendidikan yang kelak dapat menjadi bekal kehidupannya, demi tetap terpeliharanya akidah anak tersebut;

Menimbang, bahwa anak tersebut baru berusia 6 tahun dimana dalam usia tersebut termasuk anak yang belum mumayiz, dimana kebanyakan anak lebih dekat dengan ibu kandungnya sehingga biasanya hak asuh untuk anak yang belum mumayiz tersebut ditetapkan dibawah asuhan ibu kandungnya, akan tetapi Penggugat sebagai ibu kandungnya setelah berpisah dengan Tergugat pergi ke Malaysia untuk bekerja dan setelah pulang dari Malaysiapun tetap bekerja sehingga secara praktis Penggugat tidak dapat secara langsung mengurus dan mengawasi anak tersebut, sementara jika Penggugat kerja anak tersebut diasuh oleh orang tua Penggugat yang beragama Kristen, pada hal

Halaman 60 dari 63 hal. Putusan Nomor 1016/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut beragama Islam, sehingga jika anak tersebut diasuh oleh Penggugat diawatirkan tidak akan terjamin aqidahnya bahkan terjadi pendangkalan akidah bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Tergugat membuktikan bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan Tergugat, anak tersebut dalam keadaan sehat, telah pula bersekolah hal ini juga diperkuat dengan bukti tertulis yang diajukan Tergugat yaitu T.3, T.4, T.5 dan 3 orang saksi Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya untuk menolak gugatan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat dan menetapkan hak hadhanah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama binti Muhammad Surya, lahir tanggal 28 Juni 2012 kepada Tergugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri ;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak (hadhanah) ditetapkan kepada Tergugat, akan tetapi tidak dengan sendirinya menggugurkan dan mengurangi hak-hak Penggugat selaku ibu kandungnya untuk bertemu dan berbicara dan menyalurkan kasih sayang terhadap anak tersebut atau sesekali membawa serta anak tersebut untuk berliburan di hari-hari libur, demi keamanan anak itu sendiri harus dilakukan dengan seizin Tergugat, dan kepada Tergugat dilarang menjauhkan anak tersebut dari Penggugat selaku ibunya, karena dengan menghalang-halangi Penggugat selaku pihak yang bukan pemegang hak asuh anak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama binti Muhammad Surya, lahir tanggal 28 Juni 2012 ditetapkan kepada Tergugat, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tentang nafkah anak Pengugat dan Tergugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) jo. Pasal 91 A ayat (3)

Halaman 61 dari 63 hal. Putusan Nomor 1016/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama binti Muhammad Surya, lahir tanggal 28 Juni 2012 berada dibawah hadhanah Tergugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kewajiban bagi Tergugat agar memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut bila Penggugat menginginkannya;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 616.000.00 (Enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sei Rampah dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 April 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1441 *Hijriyah*, oleh kami Munir, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I. dan Nusra Arini, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 13 April 2020 bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1441 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Munir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Patimah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa Penggugat serta Tergugat dan kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 62 dari 63 hal. Putusan Nomor 1016/Pdt.G/2019/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

dto

Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I.

Munir, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,
dto

Nusra Arini, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,
dto

Patimah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran -----Rp 30.000,00
1. Biaya proses -----Rp 50.000,00
2. Biaya Panggilan-----Rp520.000,00
3. Hak redaksi -----Rp 10.000,00
4. Meterai -----Rp 6.000,00

Jumlah biaya Perkara Rp 616.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 63 dari 63 hal. Putusan Nomor 1016/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)